



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 288 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO NOMOR 281 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN
ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Lokasi dan Alamat Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa Lokasi dan Alamat Tempat Pemungutan Suara yang sebelumnya sudah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alamat Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 373/PL.02.1-BA/3576/2024 tentang Perubahan Lokasi dan Alamat Tempat Pemungutan Suara

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alamat Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alamat Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 281 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi dan Alamat Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan meliputi:
- a. Nomor 30 pada Kecamatan Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon No TPS 006 yang semula beralamat di Prajurit Kulon GG IV Lingkungan Sabuk 04 RT 001 RW 004 Latitude -7.4732305 Longitude 112.4269525, diubah menjadi beralamat di Jalan Riyanto Lingkungan Sabuk 04 RT 002 RW 004 Latitude -7.473306 Longitude 112.428361.
 - b. Nomor 95 pada Kecamatan Magersari Kelurahan Kedundung No TPS 006 Alamat TPS Balong Rawe Baru (Balai RW 005) RT 005 RW 005 Latitude 7.466362406924909 Longitude 112.453476563 96449, diubah menjadi beralamat di Balong Rawe Baru (Balai RW 005) RT 001 RW 005 Latitude -7.466362406924909 Longitude 112.453476563 96449.
 - c. Nomor 114 pada Kecamatan Magersari Kelurahan Wates No TPS 003 yang semula beralamat di Balai RW 03 Lingkungan Wates RT 002 RW 003 Latitude -7.451866 Longitude 112.454906, diubah menjadi beralamat di Bengkel di Jl Melati RT 002 RW 003 Latitude -7.451232 Longitude 112.454383.
 - d. Nomor 126 pada Kecamatan Magersari Kelurahan Wates No TPS 015 yang semula beralamat di JL Arjuno Raya RT 001 RW 003 Latitude -7.455889 Longitude 112.450111, diubah menjadi beralamat di

Jl Arjuno I No. 17 RT 003 RW 002 Latitude -7.455889
Longitude 112.450111.

- e. Nomor 128 pada Kecamatan Magersari Kelurahan Wates No TPS 017 yang semula beralamat di Balai RW 01 Pertim RT 002 RW 001 Latitude -7.457137 Longitude 112.453000, diubah menjadi beralamat di Argopuro VI RT 004 RW 001 Latitude -7.456914 Longitude 112.454124.
- f. Nomor 177 pada Kecamatan Kranggan Kelurahan Meri No TPS 009 yang semula beralamat di Griya Permata Meri D2-32 (Lapangan Bulu Tangkis)RT 003 RW 006 Latitude -7.478434 Longitude 112.445352, diubah menjadi beralamat di Griya Permata Meri E1-11 RT 004 RW 006 Latitude -7.4787100 Longitude 112.4454140.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hilikum,

Mokhammad Samsul Arif



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 288 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 281 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

PERUBAHAN LOKASI DAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NO TPS	ALAMAT TPS	RT	RW	LATITUDE	LONGITUDE
30	PRAJURITKULON	PRAJURITKULON	006	JALAN RYANTO LINGKUNGAN SABUK 04	002	004	-7.473306	112.428361
95	MAGERSARI	KEDUNDUNG	006	BALONG RAWE BARU (BALAI RW 005)	001	005	-7.466362406924909	112.45347656396449
114	MAGERSARI	WATES	003	BENGKEL DI JL MELATI	002	003	-7.451232	112.454383
126	MAGERSARI	WATES	015	JL ARJUNO I NO. 17	003	002	-7.455889	112.450111
128	MAGERSARI	WATES	017	ARGOPURO VI	004	001	-7.456914	112.454124
177	KRANGGAN	MERI	009	GRIYA PERMATA MERI E1-11	004	006	-7.4787100	112.4454140

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif

jdih.kpu.go.id/jatim/mojokerto-kota